



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SARIP HIDAYAT BIN MAMAN (Alm);**
2. Tempat Lahir : Singkut;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 3 September 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Purwosari RT. 27/RW. 7 Kel. Sungai Benteng, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa SARIP HIDAYAT BIN MAMAN (Alm) ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa SARIP HIDAYAT BIN MAMAN (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya DEDY AGUSTIA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Simpang Raya RT. 005, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Srl tanggal 25 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Srl, tanggal 17 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Srl, tanggal 17 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARIP HIDAYAT BIN MAMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009**, sesuai dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SARIP HIDAYAT BIN MAMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu dengan total seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 386/10727.00/2024 tanggal 8 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang merek 3 *Second* warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah unit *handphone* Android merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 April 2025 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SARIP HIDAYAT Bin MAMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 7 bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun V Purwosari, RT. 27/RW. 7 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang**", yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Saksi ACHMAD NURFATONI Bin RUKUN dan Saksi ADHITYA RANDI IRNANDA Bin YASIR RAHMAN bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Purwosari, RT. 27 RW. 7 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung pergi menuju ke Dusun V

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut,

Kabupaten Sarolangun untuk melakukan penggerebekan;

- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi LILI RUSLI Bin ERI;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek 3 *Second* warna hitam milik Terdakwa selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna biru kemudian Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan mengatakan "Apa kamu ada izin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu?" dan Terdakwa menjawab "Tidak ada pak" kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 386/10727.00/2024 diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani / diketahui oleh RINI MARLINA selaku Pengelola Unit Pegadaian Unit Sarolangun adapun berat narkoba jenis sabu-sabu yang disita Penyidik dari Terdakwa adalah sebagai berikut: Plastik Klip "A" disisihkan: 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan: 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Selanjutnya 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0373 tanggal 10 Oktober 2024 terhadap Nomor Kode Sampel 24.088.11.16.05.0367.K yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian POM di Jambi Ratnawita, S. Si., Apt, dapun plastik bening berjahit tepi benang merah bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening tersebut: mengandung **Methamphetamin (bukan tanaman)** yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Nomor: 4096/LHPS/BLK-JBI/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Meisya Karyawati, S. ST., M. Si., telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa Terdakwa SARIF HIDAYAT Bin MAMAN SURYAMAN (Alm), Positif (+) jenis *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan bahwa Terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SARIP HIDAYAT Bin MAMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 7 bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Lesung Batu, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Saksi ACHMAD NURFATONI Bin RUKUN dan Saksi ADHITYA RANDI IRNANDA Bin YASIR RAHMAN bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Purwosari, RT. 27/RW. 7 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung pergi menuju ke Dusun V Purwosari, RT. 27/RW. 7 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun untuk melakukan penggerebekan;

- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi LILI RUSLI Bin ERI;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek 3 Second warna hitam milik Terdakwa selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna biru kemudian Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan mengatakan "Apa kamu ada izin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu?" dan Terdakwa menjawab "Tidak ada pak" kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 386/10727.00/2024 diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani / diketahui oleh RINI MARLINA selaku Pengelola Unit Pegadaian Unit Sarolangun adapun berat narkoba jenis sabu-sabu yang disita Penyidik dari Terdakwa adalah sebagai berikut: Plastik Klip "A" disisihkan: 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan: 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Selanjutnya 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0373 tanggal 10 Oktober 2024 terhadap Nomor Kode Sampel 24.088.11.16.05.0367.K yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian POM di Jambi Ratnawita, S. Si., Apt, dapun plastik bening berjahit tepi benang merah bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening tersebut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman)** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Nomor: 4096/LHPS/BLK-JBI/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Meisya Karyawati, S. ST., M. Si., telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa Terdakwa SARIF HIDAYAT Bin MAMAN SURYAMAN (Alm), Positif (+) jenis *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan bahwa Terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD NURFATONI BIN RUKUN, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 13.30 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang berada di Dusun V Purwosari RT. 27/RW. 7 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi ADHITYA RANDI IRNANDA dan anggota Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun lainnya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mendapat informasi dari warga atau masyarakat ada yang berkabar di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa seingat Saksi saat penangkapan hanya melihat Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi saat ditanyakan untuk apa narkoba jenis sabu itu, Terdakwa menjawab untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri, yang diketemukan dalam tas sandang milik Terdakwa, kegunaan tas untuk menyimpan narkoba jenis sabu, sedangkan *handphone* untuk komunikasi untuk memesan atau mengambil barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa seingat Saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari seseorang di daerah Desa Lesung Batu;
- Bahwa seingat Saksi pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek 3 *Second* warna hitam milik Terdakwa selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna biru kemudian Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan mengatakan "Apa kamu ada izin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu?" dan Terdakwa menjawab "Tidak ada pak" kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi diduga narkoba jenis sabu dengan total seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penysihan Barang Bukti Nomor: 386/10727.00/2024 tanggal 8 Oktober 2024, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tas selempang merek 3 *Second* warna hitam, 1 (satu) buah unit *handphone* Android merek Vivo warna biru dan Saksi membenarkan itu adalah barang bukti yang didapat saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan target operasi (TO) maupun daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ADHITYA RANDI IRNANDA BIN YASIR RAHMAN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 13.30 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang berada di Dusun V Purwosari RT. 27/RW. 7 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi ACHMAD NURFATONI;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari warga atau masyarakat ada yang berkabar di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa seingat Saksi saat penangkapan hanya melihat Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi saat ditanyakan untuk apa narkoba jenis sabu itu, Terdakwa menjawab untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri, yang diketemukan dalam tas sandang milik Terdakwa, kegunaan tas untuk menyimpan narkoba jenis sabu, sedangkan *handphone* untuk komunikasi untuk memesan atau mengambil barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa seingat Saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari seseorang di daerah Desa Lesung Batu;
- Bahwa seingat Saksi pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dan dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek 3 *Second* warna hitam milik Terdakwa selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) Unit *handphone* Android merek VIVO warna biru kemudian Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan mengatakan "Apa kamu ada izin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu" dan Terdakwa menjawab "Tidak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada keterangan Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu dengan total seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 386/10727.00/2024 tanggal 8 Oktober 2024, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tas selempang merek 3 *Second* warna hitam, 1 (satu) buah unit *handphone* Android merek Vivo warna biru dan Saksi membenarkan itu adalah barang bukti yang didapat saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan target operasi (TO) maupun daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi **LILI RUSLI**, memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dihadapan Penyidik Polres Sarolangun karena Saksi telah menyaksikan anggota kepolisian telah mengamankan pelaku tindak pidana narkotika atas nama SARIP HIDAYAT;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan Terdakwa tersebut pada Senin tanggal 7 Oktober 2024 di rumah kediaman Terdakwa RT. 27/RW. 7 Dusun V Purwosari, Keluarah Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu dengan total seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 386/10727.00/2024 tanggal 8 Oktober 2024, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tas selempang merek 3 *Second* warna hitam, 1 (satu)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 unit *handphone* Android merek Vivo warna biru dan Saksi membenarkan itu adalah barang bukti yang didapat saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **SARIP HIDAYAT BIN**

MAMAN (Alm) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dialami Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun pada Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 13.30.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Purwosari RT. 27/RW. 7 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BAGIYO sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara sabu saya masukan ke dalam kaca pirek lalu disambungkan dengan tutup botol minuman mineral sebagai alat hisap (bong) lalu kaca pirek dibakar dengan korek api dan Terdakwa hisap ada 4 (empat) kali hisapan hingga enak, awalnya pirek dimasukan ke dalam dibakar dari luar memakai korek api;
- Bahwa Terdakwa menyimpan di dalam dompet dan *handphone* milik Terdakwa yang berisi 1 (satu) plastik bening klip bening berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dari Sdr. BAGIYO;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan mengkonsumsi sabu sebelum ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu awalnya karena ditawarkan oleh Sdr. BAGIYO;
- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi diduga narkoba jenis sabu dengan total seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Baranng Bukti Nomor: 386/10727.00/2024 tanggal 8 Oktober 2024, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tas

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selengkapnya. Second warna hitam, 1 (satu) buah unit *handphone* Android merek Vivo warna biru, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 386/10727.00/2024 diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani / diketahui oleh RINI MARLINA selaku Pengelola Unit Pegadaian Unit Sarolangun, adapun berat narkoba jenis sabu-sabu yang disita Penyidik dari Terdakwa adalah sebagai berikut: 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan: 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0373 tanggal 10 Oktober 2024 terhadap Nomor Kode Sampel: 24.088.11.16.05.0367.K yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian POM di Jambi Ratnawita, S. Si., Apt, adapun plastik bening berjahit tepi benang merah bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening tersebut: mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Nomor: 4096/LHPS/BLK-JBI/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Meisya Karyawati, S.ST., M. Si, telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa Terdakwa SARIF HIDAYAT BIN MAMAN SURYAMAN (Alm), positif (+) jenis *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan total seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 386/10727.00/2024 tanggal 8 Oktober 2024,

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah tas selempang merek 3 *Second* warna hitam;
- 1 (satu) buah unit *handphone* Android merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun pada pada Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Purwosari RT. 27/RW. 7 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BAGIYO sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Saksi ACHMAD NURFATONI Bin RUKUN dan Saksi ADHITYA RANDI IRNANDA Bin YASIR RAHMAN bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Purwosari, RT. 27 RW. 7 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung pergi menuju ke Dusun V Purwosari, RT. 27 RW. 7 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi LILI RUSLI Bin ERI;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dan dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek 3 *Second* warna hitam milik Terdakwa selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna biru kemudian Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan mengatakan “*Apa kamu ada izin kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu?*” dan Terdakwa menjawab

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penuntut Umum Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, yakni:
 - Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 386/10727.00/2024 diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani / diketahui oleh RINI MARLINA selaku Pengelola Unit Pegadaian Unit Sarolangun, adapun berat narkoba jenis sabu-sabu yang disita Penyidik dari Terdakwa adalah sebagai berikut: 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan: 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0373 tanggal 10 Oktober 2024 terhadap Nomor Kode Sampel: 24.088.11.16.05.0367.K yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian POM di Jambi Ratnawita, S. Si., Apt, adapun plastik bening berjahit tepi benang merah bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening tersebut: mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Nomor: 4096/LHPS/BLK-JBI/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Meisya Karyawati, S.ST., M. Si, telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa Terdakwa SARIF HIDAYAT BIN MAMAN SURYAMAN (Alm), positif (+) jenis *amphetamine* dan *methamphetamine*;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yakni:
 - 1 (satu) klip plastik bening berisi diduga narkoba jenis sabu dengan total seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek 3 *Second* warna hitam;
 - 1 (satu) buah unit *handphone* Android merek Vivo warna biru
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa apakah dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna tidak diberikan definisi pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyalah guna adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Dihubungkan dengan penyalah guna narkotika, maka penyalah guna narkotika adalah setiap orang yang melakukan proses, cara, perbuatan menyalahgunakan narkotika yang tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **SARIF HIDAYAT BIN MAMAN (Alm)** kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Setiap penyalah guna**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Saksi ACHMAD NURFATONI Bin RUKUN dan Saksi ADHITYA RANDI IRNANDA Bin YASIR RAHMAN bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Purwosari, RT. 27 RW. 7 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang terdakwa penyediaan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung pergi menuju ke Dusun V Purwosari, RT. 27 RW. 7 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun untuk melakukan penggerebekan. Sesampainya di lokasi Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi LILI RUSLI Bin ERI. Saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek 3 Second warna hitam milik Terdakwa selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna biru kemudian Saksi ACHMAD dan Saksi ADHITYA melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan mengatakan “*Apa kamu ada izin kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu?*” dan Terdakwa menjawab “*Tidak ada pak*” kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 386/10727.00/2024 diduga berupa narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani / diketahui oleh RINI MARLINA selaku Pengelola Unit Pegadaian Unit Sarolangun, adapun berat narkotika jenis sabu-sabu yang disita Penyidik dari Terdakwa adalah sebagai berikut: 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan: 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0373 tanggal 10 Oktober 2024 terhadap Nomor Kode Sampel: 24.088.11.16.05.0367.K yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian POM di Jambi Ratnawita, S. Si., Apt, adapun plastik bening berjahit tepi benang merah bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda “B” berisi kristal putih bening tersebut: mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Nomor: 4096/LHPS/BLK-JBI/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Meisya Karyawati, S.ST., M. Si, telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa Terdakwa SARIF HIDAYAT

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri
putusan Mahkamah Agung Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri (Alm), positif (+) jenis *amphetamine* dan *methamphetamine*. Dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai tindakan menyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim juga wajib mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi, yakni Terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN, saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik dan adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah dan tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara maupun dalam bukti surat yang diajukan dalam persidangan tidak adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah sebagai salah satu syarat untuk dilakukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf,



putusan mahkamah agung berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 1 (satu) klip plastik bening berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan total seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah tas selempang merek 3 *Second* warna hitam;
- 1 (satu) buah unit *handphone* Android merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Sarip Hidayat Bin Maman (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sarip Hidayat Bin Maman (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

•-----

1 (satu) klip plastik bening berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan total seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

•-----

1 (satu) buah kaca pirek;

•-----

1 (satu) buah tas selempang merek 3 Second warna hitam;

•-----

1 (satu) buah unit *handphone* Android merek Vivo warna biru;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh **NOVARINA MANURUNG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAPARJIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **JULIAN DWI PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21